

Tinjauan Maqhasid Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama

(Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri

Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

Rohmad Nurhuda

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: nurhudarohmad92@gmail.com

Abstract

The application for registration of interfaith marriages at the Surabaya City Civil Registry Office which was rejected then submitted a request for trial to the Surabaya District Court to obtain the legality of the marriage. This case has just been stipulated under number 916/Pdt.p/2022/PN.Sby on April 26 2022, with this stipulation generally legalizing the interfaith couple and ordering the Civil Registry Office to record the marriage. Looking at these problems, the author tries to examine and analyze more deeply about the review of the Sharia maqhasid on interfaith marriages by analyzing the Considerations for the Decision of the Surabaya District Court No. 916/Pdt.p/2022/PN.Sby in this article. The discussion and analysis in this article will use a normative juridical approach. The normative juridical approach is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. Based on the author's analysis, the results show that the judge's considerations and also the determination of judges regarding interfaith marriages according to maqhasid Syariah have a lot of harm than benefits. This can be seen from the concept of choosing a religion to the concept of choosing assets in the author's analysis which states that the harm is greater than the benefits that will be obtained by having an interfaith marriage.

Key words: Judge Considerations, Interfaith Marriage

Abstrak

Permohonan pencatatan nikah beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditolak kemudian mengajukan permohonan sidang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh legalitas perkawinannya. Perkara tersebut baru saja ditetapkan dengan nomor 916/Pdt.p/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022 lalu dengan penetapan tersebut secara umum memberikan pelegalalan pasangan beda agama tersebut dan memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil mencatat perkawinannya. Menilik permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tinjauan maqhasid Syariah terhadap perkawinan beda agama dengan menganalisis Pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.p/2022/PN.Sby dalam Artikel ini. Pembahasan dan analisis pada artikel ini nantinya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan analisis Penulis didapatkan hasil bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga penetapan hakim terkait perkawinan beda Agama menurut

maqhasid Syariah memiliki banyak sekali mudarat daripada manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari dari konsep pemeliharaan agama hingga konsep pemeliharaan harta pada analisis penulis yang menyatakan bahwa mudarat lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh dengan adanya perkawinan beda agama tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perkawinan Beda Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah dan perilakunya pada umumnya, sehingga melalui perkawinan, kehidupan di Bumi dapat berkembang dan menyebar dari generasi ke generasi, meramaikan alam yang luas ini. Pernikahan adalah naluri alami yang ada pada semua makhluk Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara agar makhluk berakal berkembang biak agar dapat bertahan hidup dan mencapai keharmonisan dalam kehidupannya, yang tertib dan mengikuti perkembangan budaya manusia.

Budaya perkawinan dalam masyarakat sederhana bersifat sederhana, sempit, bahkan tertutup, sedangkan budaya perkawinan dalam masyarakat modern bersifat progresif, luas, dan terbuka. Perkawinan bahkan ada di masyarakat yang paling primitif karena dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat serta para pemimpin agama dan adat. Perkawinan pada dasarnya telah ditentukan oleh masyarakat. Dalam peradaban dengan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara, aturan-aturan ini terus berkembang.

Pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada tidak dapat dipisahkan dari perkawinan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama masyarakat. Pernikahan (juga dikenal sebagai "perkawinan") adalah teknik yang dirancang oleh Allah untuk menjamin kehidupan manusia di planet ini sambil juga menjaga kehormatan dan martabat kemegahan manusia. Perkawinan diwajibkan bagi umat Islam agar umat manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah, sehingga menghasilkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat di bawah bimbingan cinta dan ridho ilahi.¹ Perkawinan dilakukan dengan akad nikah, yang terdiri dari ijab yang dilakukan oleh wali perempuan, diikuti oleh qabul dari calon suami, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang laki-laki dewasa.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formil yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.² Di mana dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan beda agama.

Baru-baru ini yang sedang viral dan menjadi *trending* masyarakat Indonesia adalah tentang perkawinan beda agama. Salah satu pasangan di Semarang melangsungkan pernikahan beda agama dan berfoto di gereja. Menjadi viral perkawinan ini karena mempelai wanita yang berfoto di gereja tersebut mengenakan hijab yang menandakan bahwasanya perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama. Menjadi terlihat aneh ketika di negara yang mayoritas muslim ini terjadi hal yang demikian.

Terbaru, di Surabaya terdapat pasangan beda agama yang mengajukan permohonan pencatatan nikah di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditolak

² Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, h. 16.

kemudian mengajukan permohonan sidang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh legalitas perkawinannya. Perkara tersebut baru saja ditetapkan dengan nomor 916/Pdt.p/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022 lalu dengan penetapan tersebut secara umum memberikan pelegalan pasangan beda agama tersebut dan memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil mencatat perkawinannya.

Hal ini menjadi menarik ketika Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Penetapan yang terlihat kontradiktif dengan undang-undang ini menimbulkan pertanyaan penulis tentang bagaimana pertimbangan hakim sehingga perkawinan beda agama bisa dilegalkan dan dicatatkan. Menilik permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tinjauan maqhasid syariah terhadap perkawinan beda agama dengan menganalisis pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.p/2022/PN.Sby dalam artikel ini. Pembahasan dan analisis pada artikel ini nantinya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.³

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan

Setelah memeriksa permohonan, bukti dan saksi majelis Hakim Pengadilan negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk ;

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13

- c. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan/agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;
- d. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;
- e. Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;
- f. Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- g. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap

perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

- h. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;
- i. Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :
 - Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya ;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
 - Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

- k. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
- l. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- m. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;
- n. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan , dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;
- o. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para Pemohon sebagai Warga negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing,

maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

- p. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;
- q. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;
- r. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register

Perkawinan setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- s. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

2. Maqhasid Syariah

Secara etimologi, Maqashid Syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd maqshd* atau *qushud* yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan Syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan, syariah secara terminologi adalah *almushuh al-muqasaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mutawatir belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup *aqidah amaliyyah* dan *khuluqiyah*.⁴ Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka."⁵

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari *mudharat*. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara

⁴ Moh. Toriquddin, teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No .1, Juni 2014, h. 33-34

⁵ Khalid Ramadhan Hasan, Mu'jam Ushul Fiqh, (al-Raudhah, 1998), Cet.1, h. 268

yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.⁶ Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut ialah :⁷

- a. Agama, pemeliharaan agama adalah hal yang paling esensial dari diturunkannya syariah. Karena agama dalam hal ini keseluruhan akidah, syariah dan akhlak adalah merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. Tegaknya agama secara sempurna adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah mengaku bersyahadat.
- b. Jiwa, memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar.
- c. Akal, rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk dan itu tidak dijumpai pada selain manusia.
- d. Keturunan (kehormatan), pemeliharaan terhadap keturunan dalam islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satusatunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia.
- e. Harta, hukum islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya selain itu juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang.

3. Analisis

Pernikahan beda agama saat ini memang sedang hangat diperbincangkan, Konsep Maqosid Syariah dapat digunakan untuk

⁶ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (Damaskus: Daar al-Fikr, t.th), h.367

⁷ Moh. Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta, 1998, hlm. 61-62

menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep Maqasid Syariah ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Pertimbangan hukum pada penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby memberikan pertimbangan bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. Rasa yang menyatakan bahwa pemohon telah melepaskan keyakinan agama yang melarang perkawinan beda agama ini bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Pemeliharaan agama sebagai salah satu yang terpenting, karena pemeliharaan agama adalah tujuan utama hukum islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Tidak ada yang menjadi batasan dalam melakukan perbuatan baik dan buruk. Ini berarti dia (manusia) akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya.

Selanjutnya Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal. akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Allah meanugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaikbaiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik (tidak dapat berfikir jernih). Akan mudah

terbujuk rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan pikirannya dengan baik. Maka yang yang demikian tidak ada lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang lebih besar.

Lebih dari analisis diatas, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Maka penetapan hakim nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang menetapkan pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan tersebut bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan jiwa, konsep pemeliharaan keturunan, dan konsep pemeliharaan harta. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih tanpa terkontaminasi oleh sesuatu apapun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda dan melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terjadi apabila nikah beda agama ini adalah jiwa yang ada tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan di dalamnya. Yang ada tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terjuwud selain itu dapat membuat jiwa menjadi lemah dan apabila ini terjadi hubungan dengan Allah menjadi lemah maka akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang di dapatnya.

Dalam konsep pemeliharaan keturunan diterangkan bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunan-keturunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik. Baik itu laki-laki muslim dengan ahlu kitab maupun yang bukan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika perkawinan dilakukan dengan berbeda agama Nabi mengharuskan untuk keduanya memiliki keyakinan agama yang sama karena hal yang demikian ini akan berdampak bagi kehidupan mereka selanjutnya dimana perkawinan adalah menyatukan dua jiwa yang berbeda untuk selanjutnya menjadi satu di jalan Allah dan menegakkan syariah.

Bertentangan dengan konsep pemeliharaan harta di sini dapat dilihat jika seseorang yang menikah berbeda agama maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan demikian tidak terjadi pemeliharaan terhadap harta.

Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya karena terhadap keturunannya pun tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Dengan begitu keadilan akan tidak tercapai manakala anak yang satu mendapatkan warisan sedangkan yang lainnya tidak karena kedua orang tua mereka memiliki agama yang berbeda. Bukannya yang demikian terdapat *mudarat* yang lebih besar.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga penetapan hakim terkait perkawinan beda Agama menurut maqhasid syariah memiliki banyak sekali *mudarat* daripada manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari konsep pemeliharaan agama hingga konsep pemeliharaan harta pada analisis diatas yang menyatakan bahwa *mudarat* lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh dengan adanya perkawinan beda agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. Daud.1998. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama
- Asmin.1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Hadikusuma, Hilman.2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju
- Hasan, Khalid Ramadhan. 1998. *Mu'jam Ushul Fiqh*. al-Raudhah.
- Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No .1, Juni 2014.
- Soekanto, Soerjono.2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr.